



PERAN ZAKAT DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DELI SERDANG

Ima Tri Wardani¹, Mawaddah Irham²

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹; Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara²

imatriwardani485@gmail.com¹mawaddahirham@uinsu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertema Peran Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam hal mendayagunakan masyarakat-masyarakat miskin atau kurang mampu di Kabupaten Deli Serdang. Sudah banyak macam cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi masalah ini tetapi masih belum maksimal. Dalam ajaran agama islam setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menjelaskan bahwasannya mampu untuk berzakat. Selain menjadi salah satu rukun islam zakat juga menjadi cara untuk mengurangi angka kemiskinan di Deli Serdang. Target utama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang yaitu menyalurkan dana zakat sesuai dengan pengaturan yang ada dan tepat sasaran yaitu memberikan bantuan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Baznas mempunyai berbagai cara yang ditujukan untuk mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, dan Baznas disertai programnya dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang yang dijadikan titik fokus penelitian.

Kata kunci: Zakat, Peran Zakat.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari berbagai negara di Asi Tenggara yang termasuk dalam Negara penganut Agama Islam Terbesar. Dalam harapandapat menjadi indonesia sebagai negara yang sudah berhasil menyamakan kesetaraan dan kesejahteraan dengan zakat yang merupakan cara atau strategi yang sangat berpengaruh dalam mendukung pengurangan tingkat kemiskinan di Negara Indonesia. Dalam hal ini, Al-

Qur'an menekankan bahwa zakat yang dikumpulkan, dan zakat yang dibagikan atau diberikan kepada penerima harus sesuai dengan kategori orang yang berhak menerima zakat (Mustahik). Ada dua kriteria penyaluran dana zakat, yaitu konsumsi dan produksi. Penyaluran zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerima (mustahik) sebagai modal untuk tujuan melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Zakat bertujuan untuk membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktivitas masyarakat mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Zakat konsumsi, distribusi kekayaan zakat, di sisi lain, diberikan langsung kepada orang miskin dan orang miskin, terutama orang miskin. Aset Yayasan Zakat terutama mencakup yang mencakup kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang tidak efektif untuk kesejahteraan masyarakat Deli Serdang. Zakat yang wajib dikeluarkan kepada seluruh umat Islam setiap tahun di bulan Ramadhan adalah Zakat Fitrah yang Tujuannya untuk mensucikan diri, membantu fakir miskin, dan mensyukuri selesainya puasa Ramadhan. Mengeluarkan zakat sesuai nisab dan haul merupakan syarat dan ketentuan dari zakat mal dan tidak ada batas waktu dalam mengeluarkannya . Setiap jenis zakat memiliki perhitungannya masing-masing. Manfaat dari Zakat bagi kehidupan masyarakat ialah dapat mensucikan harta, meninggikan derajat fakir miskin, menjauhkan diri dari sifat sengsara pada setiap individunya, dan memperlihatkan kepada Allah SWT yaitu nikmat dan syukur, dan dapat meninggikan secara internal yang bersumber dari diri setiap individunya, juga memiliki tujuan tersendiri untuk dapat berkembang.

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian zakat

Zakat (Zakah) memiliki arti “mensucikan”, “menumbuhkan”, atau “berkembang” dalam bahasanya. Disebut demikian karena menggunakan kekayaan untuk membayar persepuluhan membawa berkah sehingga harta itu tumbuh, berlipat ganda, dan meningkat. Menurut istilah Syariah zakat ialah memberikan sebagian harta yang dimiliki yang ditujukan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) berdasarkan syariat islam. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, dan hukum zakat adalah wajib. Didalam peraturan negara Indonesia yaitu yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penata usahaan Dana Zakat. Setiap orang yang beragama Islam, yaitu: Muslim harus membayar ikatan dengan maksud membaginya dengan orang lain yang membutuhkan. Orang yang Layak Zakat (Mustahik) adalah istilah untuk Orang yang Layak Zakat. Namun tidak semua orang berhak menerima zakat atau berhak menerima zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah: Dijelaskan dalam 60. Singkatnya, pihak yang memenuhi syarat

zakat adalah delapan kelompok: miskin, miskin, Amil, Mu'allaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, dan ibn Sabil. Adapun administrasi Zakat, Indonesia telah mengalami banyak perkembangan yang sangat baik dan pesat sekarang dan dalam jangka waktu yang sangat lama.

Di Indonesia, zakat telah berkembang menjadi salah satu sistem sosial berupa agama. Hal ini sangat penting dan juga harus didukung oleh umat Islam. Di Indonesia yang sangat maju saat ini, Zakat berada di tangan masyarakat sipil. Masyarakat sipil awalnya hanya berfokus pada filantropi sosial, tetapi telah berubah menjadi pembangunan ekonomi.

Hikmah zakat yang wajib bagi manusia, yaitu:

1) Untuk orang yang berzakat :

Diri itu murni, suci dan waras. Yaitu, kikir, tamak, tamak, sombong, dan sebagainya. Diri dapat (hanya) menerima pencerahan Tuhan, dengan demikian merasakan sukacita dan kebahagiaan sejati dalam diri.

2) Pada harta yang dizakatkan :

Harta zakat dibebaskan atau dilindungi dari kezaliman dan merugikan orang lain. Membawa berkah bagi harta benda dan harta benda. Dengan membayar zakat, kekayaan tidak berkurang bahkan bertambah. Dengan harta zakat, ia akan mampu mensucikan hartanya.

3) Bagi yang menerima Zakat:

Hilangkan sifat iri dan dendam orang miskin dan orang miskin, mereka yang rentan terhadap iman dan Islam, terhadap orang kaya. Ia membebaskan keluarga dan masyarakat secara ekonomi maupun materil sehingga mereka dapat hidup selaras dengan kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidupnya. Membimbing dan membimbing individu, keluarga dan masyarakat penerima zakat untuk memahami dan mempraktekkan pengalaman yang dihasilkan dari kasih sayang.

Secara umum, Mannan juga menggambarkan kemampuan Zakat yang mencakup bidang moral, sosial dan ekonomi sebagai berikut:

1. Dalam ranah moral, zakat mengurangi keserakahan, serakah untuk hati yang kaya. Dalam ranah masyarakat, zakat membantu menghilangkan kemiskinan di masyarakat.
2. Di arena ekonomi, Zakat mencegah beberapa orang dari mengumpulkan kekayaan dan mengharuskan Muslim untuk menyumbang ke perbendaharaan. Persyaratan yang diperlukan untuk mengeluarkan Zakat.
2. Ada beberapa ketentuan yang diwajibkan bagi umat Islam untuk membayar zakat:
 - a) Islam. Zakat hanya diperlukan bagi umat Islam. Non-Muslim tidak harus membayar zakat.
 - b) Secara mandiri. Pegawai tidak wajib membayar zakat, tetapi zakat macan dan zakat macan harus dibayar oleh majikan.
 - c) Dimiliki sepenuhnya. Aset yang dibagikan Mouzaki harus dimiliki sepenuhnya dan independen oleh umat Islam. Dalam hal harta yang

dikerjasamakan antara muslim dan non muslim, zakat hanya menjadi milik muslim yang mengeluarkan zakat. Kereta api yang cukup. Cukup memilikinya selama 354 hari dalam penanggalan Hijriah, 365 hari dalam penanggalan Masehi, bahkan satu tahun.

3. Dasar hukum zakat

Perintah untuk membayar Zakat Fitrah ada dalam ayat 110 Surat Al Baqarah.

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan deskriptif. Penelitian yang dilakukan yaitu dengan fokus utama dapat menerangkan se jelas-jelasnya yang lebih mendalam perihal bahasa dan perilaku yang bisa diteliti dan diangkat dari suatu golongan masyarakat ataupun organisasi tertentu yang ada, diperoleh dari perspektif yang kompleks. Menurut Denjin dan Lincoln. Penelitian kualitatif adalah bidang yang membahas dengan proses dan makna yang belum dikupas tuntas dengan jelas atau sering diamati. Penentuan, pendekatan pendekatan adalah tahap penelitian dan pemahaman yang bersumber dari metode yang didapatkan dari fenomena sosial dan masalah manusia yang sering terjadi dikeseharian. Pada pendekatan ini penelitian memfokuskan sifat realitas yang ditumbuhkan secara sosial, kaitan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Diperlukan kebijakan tertentu dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk dapat mengoptimalkan pengaturan yang ada, sehingga penyaluran zakat secara produktif dapat dilakukan secara khusus dalam perancangan strategi penyaluran zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).) Deli Serdang.

Tabel I.

Penerimaan dan Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Deli Serdang Tahun 2019

A. PENERIMAAN ZAKAT

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Sisa Saldo Zakat 2018	Rp. 70.812.779
2	Penerimaan Zakat	Rp. 1.723.512.644
TOTAL		Rp. 1.794.325.423

B. PENYALURAN ZAKAT

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Bantuan Fakir Miskin 4.300 org x Rp. 300.000	Rp. 1.290.000.000

2	Bantuan Fakir Miskin Via UPZ	Rp. 47.000.000
3	Bantuan Kursi Roda 152 unit	Rp. 144.520.000
4	Bantuan Fisabilillah (Da'i/Khotib) 110 org x Rp. 500.000	Rp. 55.000.000
5	Bantuan Guru Mengaji 160 org x Rp. 500.000	Rp. 80.000.000
6	Bantuan Beasiswa Tingkat SD, SMP, SMU, dan PT	Rp. 129.000.000
7	Bantuan Yayasan Cerdas Disabilitas Kab. Deli Serdang	Rp. 30.000.000
TOTAL		Rp. 1.775.520.000

C. REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYALURAN ZAKAT

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Jumlah Penerimaan	Rp. 1.794.325.423
2	Jumlah Penyaluran	Rp. 1.775.520.000
Sisa Saldo Kas Desember 2019		Rp. 18.805.423

Berdasarkan penjelasan di atas, zakat merupakan kegiatan keagamaan yang memiliki tujuan dan peran dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti pengentasan kemiskinan, dan segala kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh perbedaan kepemilikan harta. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kehidupan sosial, tetapi ZIS dalam Islam sangat memperhatikan kondisi di masyarakat seperti nasib mereka yang lemah. Namun faktanya yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang adalah minimnya pemasukan dari dana zakat yang mengakibatkan peran zakat dalam mensejahterakan masyarakat Deli Serdang tidak sepenuhnya terwujud dan antara pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan unit pengaturan dana zakat yang sudah ada di beberapa instansi/lembaga masih kurang bekerja sama dalam menjalankan peranannya.

1. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang dalam Kesejahteraan Masyarakat Deli Serdang

Terdapat peranan BAZNAS Deli Serdang yaitu memberdayakan masyarakat miskin dengan memenuhi kewajibannya kepada rakyat. BAZNAS Administrasi Zakat dari UPZ yaitu mengokohkan kerjasama untuk menggabungkan persepsi dan pemikiran antara pemerintahan dengan masyarakat. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin yaitu untuk meringankan masyarakat dalam kaitannya dengan perekonomiannya. Badan Amil Zakat Nasional Deli Serdang juga memberikan zakat berupa sembako untuk memenuhi tujuan, dukungan, atau kebutuhan. BAZNAS produk sembako bagi yang membutuhkan juga tidak sepenuhnya membantu perekonomian masyarakat Deli Serdang, namun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hanya bisa membantu setengahnya, Baznas bisa bantu, Baznas Bantu

hanya 2,5%, sisanya dikelilingi oleh kepercayaan diri untuk memastikan bahwa masyarakat miskin tidak hanya mengandalkan Badan Amil Zakat. Wakil Presiden II mengatur dalam hal penyaluran zakat ke orang-orang yang berhak menerima zakat (Mustakik) yaitu di bidang penyaluran dengan pengawasan dan partisipasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang. Dia memiliki tugas di semua bidang, termasuk pengumpulan, distribusi, manajemen, keuangan, hubungan masyarakat, dan pemberdayaan staf. Zakat BAZNAS Deli Serdang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu Asnaf kedelapan. Pada kedelapan zakat yang sesuai syarat Kepala Badan Amil Zakat Nasional, memiliki beberapa zakat yang memprioritaskan penerimaan dana Zakat: fakir miskin, Fi Sabilillah, muafak, dan Amil. Golongan ini diprioritaskan karena zakat yang telah berhasil dikumpulkan tidak cukup untuk menutupi segala kebutuhan hidup. Secara khusus, Kelompok Amil Operasi Administrasi Zakat menerima dukungan pemerintah secara teratur. Dapat dikatakan bahwa strategi penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang belum efektif yaitu dalam peranannya mengurangi angka kemiskinan di Deli Serdang. Dalam hal ini, khusus dari Badan Amil Zakat Nasional Deli Serdang agar koleksi yang ada dapat dimaksimalkan untuk penyaluran Zakat yang produktif, terutama dalam merancang strategi penyaluran Zakat Badan Amil Zakat Nasional Deli Serdang diperlukan pedoman. (BAZNAS) Dan akhirnya, fokus utama BAZNAS, yaitu pengurangan kemiskinan melalui zakat, dapat tercapai.

2. Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang

Upaya zakat dalam mensejahterakan masyarakat Deli Serdang yaitu zakat adalah salah satu cara alternatif yang dilakukan dengan tujuan dapat mengatasi atau mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, karena pada hakikatnya tujuan zakat adalah untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang yang membutuhkan dan dapat memecahkan masalah-masalah sosial yang banyak dijumpai di kalangan masyarakat. Masyarakat yaitu pengangguran dan kemiskinan semakin merajalela khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Besarnya jumlah penduduk muslim di Deli Serdang diharapkan dapat lebih mengoptimalkan upaya zakat dalam mensejahterakan masyarakat miskin. Upaya BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yaitu dengan menyantuni anak yatim juga menumbuhkan jiwa usaha dan dengan tujuan agar individu yang tergolong ke dalam zakat. Meminjamkan dana usaha kepada fakir miskin tidak terus bergantung hidupnya dengan mengharapkan bantuan dari zakat dan memberikan modal untuk fakir miskin untuk mereka pinjam dari BAZNAS yang nantinya dapat digunakan sebagai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. BAZNAS juga menawarkan beasiswa kepada anak-anak berprestasi dan berlatar belakang, terutama dari keluarga kurang mampu, dan merupakan sekolah gratis bagi orang tua asuh dan

masyarakat kurang mampu. BAZNAS juga dapat menyekolahkan anak yatim piatu secara gratis, melanjutkan pendidikan dan melanjutkan aspirasinya untuk generasi penerus negara untuk mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu di bidang ekonomi. Dan mereka yang menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat membantu meringankan perekonomian dan bisa digunakan sebagai modal awal untuk memulai usaha kecil-kecilan dan pastinya akan menghasilkan sumber pendapatan bagi mereka yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dan istri mereka.

3. Hambatan dan capaian dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deli Serdang

Hambatan dan prestasi yang dicapai oleh BAZNAS untuk kesejahteraan masyarakat adalah ketakwaan Sumut, dan lainnya. Juga diakui oleh rekaman kegiatan BAZNAS. Artinya, pengembangan Dakwah Islam di Masjid/Mushora desa dalam bentuk kegiatan sosial yang berhubungan dengan agama, yaitu keterampilan mati. Dakwah, desa terpencil untuk mengirim dan menyebarkan ajaran Islam melalui masjid ke mushola desa. Peran eksternal terletak pada peran regulator, motivator, penyelenggara, dan pemerintah sebagai peran lain untuk lebih mendukung dinamisme dan pengembangan zakat. Sedangkan faktor internal zakat sepenuhnya menjadi kewajiban masyarakat dan pemerintahan. Terdapat masalah ataupun kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang dalam menjalankan kewajibannya yaitu yang pertama kurangnya pemasukan dana zakat di Deli Serdang dan yang kedua yaitu antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan unit pengaturan zakat lainnya yang telah didirikan oleh lembaga-lembaga yang terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukannya penelitian oleh penulis, didapatlah inti dari pembahasan dari judul ini yaitu Baznas dalam menjalankan kewajibannya dalam menyalurkan zakat kepada penerima (mustahik) dengan tujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat Deli Serdang masih belum optimal, begitu pula untuk pengelolaan UPZ yaitu dengan tujuan utama untuk dapat menjalin hubungan baik agar dapat bekerja sama didalamnya dan dapat menyatukan pendapat dan pemikiran antara pemerintah dengan masyarakat Deli Serdang. Penyaluran dana zakat konsumtif dengan jumlahnya yang terbatas mengakibatkan hanya dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yaitu dengan sekedarnya saja. Adapun yang harus dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang yaitu dalam hal pengaturan dana zakat yaitu dengan membuat suatu kebijakan untuk dapat membantu dalam menjalankan peranan zakat produktif yang nantinya akan berjalan dan dilakukan sesuai pengaturan yang telah ada. Badan (BAZNAS) pada akhirnya mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Itu bisa dicapai dengan zakat. Penyaluran dana masyarakat yang dikelola oleh BAZNAS berupa penggunaan. BAZNAS juga membantu masyarakat yang

berprestasi yaitu dengan memberikan berupa bantuan pendidikan atau beasiswa dari latar belakang keluarga kurang mampu untuk membantu menekan biaya pendidikan, dan kemasyarakatan seperti pendirian sekolah gratis bagi masyarakat kurang mampu.melalui kegiatan. Adapun kendala atau kendala yang dihadapi Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang dan dalam melaksanakan pengelolaan zakat antara lain: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pendapatan dana Zakat di Deli Serdang dan tidak mencukupi. Dikarenakan belum terjalin kerja sama antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang dengan unit pengumpulan zakat yang menyebabkan tidak tetapnya dana yang terkumpul dan bahkan tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Kasyful Mahalli. 2012, Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1 2012
- Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Al-Ahwal*, 3, 87100
- Mardani, Hukum Islam: Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat) (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 13-14.
- Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 1.
- Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 73
- Nurul Huda, dkk., Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 11.
- Data Penerimaan dan Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Deli Serdang Tahun 2019 di Kantor BAZNAS Deli Serdang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1).
- Rafsanjani, H. (2017). Peranan Pemerintah dan Aturan Al-Qur'an. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Rafsanjani, H. (2014). *Analisis Islamic Human Development Index di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Rafsanjani, H. (2017). Kepemimpinan spiritual. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492-502.
- Saipul Bahri Hasibuan.2019, Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Skripsi, Medan :

Fakultas Dakwah dan Komunikasi/Pengembangan Masyarakat Islam Uin Sumatera Utara Medan, 2019.

Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, Dwi Ayu Fitriyanti. 2020, Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 4 No. 2 2020.

Abdul Haris Romdhoni. 2017, Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03.No. 01, Maret 2017.